

RASIONALITAS MASYARAKAT MENYERAHKAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

RATIONALITY OF COMMUNITY HANDING OVER LAND IN ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN TUNGGUL VILLAGE, PACIRAN DISTRICT, LAMONGAN REGENCY

Moh. Rizki Nur Salam¹, Sugeng Harianto²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
Email: ¹rizki.17040564067@mhs.unesa.ac.id, ²sugengharianto@unesa.ac.id

Dikirim 1 November 2022, Direvisi 12 November 2022, Disetujui 28 November 2022

Abstrak: Pemerintah Desa Tunggul melakukan pembangunan fisik mutlak membutuhkan tanah. Penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul sudah dilakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Namun, proses penyerahan tanah tidak lepas dari adanya masalah. Penyerahan tanah tersebut melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi objektif sosial dan ekonomi masyarakat yang menyerahkan tanah, mengidentifikasi proses penyerahan tanah, dan menganalisis rasionalitas masyarakat yang menyerahkan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif rasionalitas Max Weber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi objektif sosial ekonomi pemilik tanah yang menyerahkan tanah bermacam-macam mulai dari pendidikan, status sosial, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran, kebutuhan, dan kekayaan. Proses penyerahan tanah melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tindakan pemilik tanah terbagi menjadi tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan rasionalitas instrumental yaitu pemilik tanah menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru dan pemilik tanah memiliki keinginan untuk menjual tanahnya (nilai keuntungan). Tindakan rasionalitas berorientasi nilai yaitu pemilik tanah mempertimbangkan nilai agama sebagai bentuk amal ibadah dan pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik.

Kata kunci: pembangunan infrastruktur jalan desa, penyerahan tanah, rasionalitas

Abstract: The village government of Tunggul does physical development which absolutely requires land. The handover of land in the construction of road infrastructure in the village of Tunggul has been carried out since 2007 until now. However, the process of handing over land cannot be separated from problems. The handover of land involved most of the ownership rights to the land from the residents concerned, while the need for land was increasing. This study aims to identify the objective social and economic conditions of the people who gave up the land, identify the process of handing over the land, and to analyze the rationality of the people who gave up the land. This study uses a qualitative approach with Max Weber's rationality perspective. The results of this study indicate that the socio-economic objective conditions of landowners who hand over land vary starting from education, social status, occupation, income and expenses, needs, and wealth. The process of handing over the land goes through several stages, namely planning, preparation, implementation, and evaluation. The actions of landowners are divided into acts of instrumental rationality and value-oriented rationality actions. The act of instrumental rationality namely the land owner wants a new village road infrastructure and the land owner has the desire to sell his land (profit value). The action of rationality is value-oriented namely the land owner considers religious values as a form of worship and the land owner does good deeds.

Keywords: rural road infrastructure development, land handover, rationality

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan konsep multidimensi meliputi transformasi struktur sosial, perilaku masyarakat, lembaga-lembaga, akselerasi peningkatan

ekonomi, serta berusaha mengatasi kesenjangan dan kemiskinan (Bryant and White 1989). Pembangunan desa salah satunya mencakup tentang pembangunan infrastruktur perdesaan dan harus didasari oleh masyarakat itu sendiri sehingga

memungkinkan munculnya keswadayaan dan gotong royong. Keterlibatan masyarakat akan menimbulkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga setelah pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut selesai (Suryadi 2002). Pembangunan infrastruktur perdesaan adalah pembangunan fisik yang berperan penting untuk memberikan kemudahan akses kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan sosial maupun ekonomi. Salah satu infrastruktur yang sering digunakan adalah jalan. Pembangunan infrastruktur jalan khususnya di desa berperan penting sebagai prasarana transportasi dan aksesibilitas bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Pembangunan fisik juga dilakukan di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pemerintah Desa Tunggul melakukan pembangunan infrastruktur jalan desa ini merupakan implementasi dari program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (BKPD) Kabupaten Lamongan bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan guna menunjang peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya serta merangsang masyarakat yang mandiri secara partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat di desa (Peraturan Bupati Lamongan 2017). Observasi awal di Desa Tunggul saat ini pembangunan infrastruktur jalan desa sangat dibutuhkan masyarakat terutama jalan menuju ke lahan pertanian dan kandang hewan ternak yang letaknya jauh dari permukiman. Kondisi sebelumnya hanya ada jalan setapak bahkan tidak ada infrastruktur jalan sehingga warga harus berjalan kaki untuk menuju ke lahan pertanian dan kandang hewan ternak.

Pemerintah Desa Tunggul melakukan pembangunan khususnya pembangunan fisik mutlak membutuhkan tanah. Pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan tanah yang termasuk dalam kepentingan umum. Tanah untuk

kepentingan umum tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 huruf B yang berguna untuk pembangunan “jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api” (Undang-Undang Republik Indonesia 2012). Pemerintah mempunyai cara untuk mendapatkan tanah dengan melakukan pengadaan tanah atau mendapatkan tanah yang diserahkan secara sukarela untuk pembangunan.

Pemerintah Desa Tunggul mendapatkan tanah melalui penyerahan secara sukarela dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Penyerahan tanah tersebut melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan. Lokasi tanah yang diserahkan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa terletak di antara Dusun Tunggul hingga Dusun Genting. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah dengan luas tanah berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan desa. Ketersediaan tanah menjadi semakin penting karena meningkatnya kebutuhan atas tanah disertai bertambahnya jumlah penduduk maupun untuk keperluan pembangunan tetapi sebagaimana diketahui bahwa tanah bersifat tetap atau statis bahkan cenderung berkurang (Hardini and Ngadino 2019).

Observasi lanjutan peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Desa Tunggul yang mengatakan bahwa penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul sudah dilakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Namun, proses penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul tidak lepas dari adanya masalah atau kendala. Penyerahan tanah tersebut menuai respon beragam dari masyarakat. Tindakan yang diambil oleh pemilik tanah ada yang menyetujui dan ada yang menolak menyerahkan tanah. Pemerintah Desa Tunggul tidak melakukan penganggaran dana terkait

ganti rugi atas penyerahan tanah. Pemilik tanah ada yang menyayangkan berkurangnya luas tanah tetapi tanpa menerima ganti rugi sama sekali sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kondisi objektif sosial dan ekonomi masyarakat, mengidentifikasi proses penyerahan tanah, dan menganalisis rasionalitas masyarakat yang menyerahkan tanah.

Penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Kurnia Puspita Sari dan Sugeng Harianto (2018) yang berjudul “Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan Gresik” hasil penelitian menunjukkan resolusi konflik melalui musyawarah, mediasi, dan negosiasi (Sari and Harianto 2018). Kedua, Risky Andrian dan Ubaidullah (2020) yang berjudul “Mekanisme Ganti Rugi Pengadaan Tanah pada Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Kecamatan Blang Bintang” hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengadaan tanah tidak sesuai prosedur (Andrian and Ubaidullah 2020). Ketiga, Rizki Setiawan dan Lilis (2021) yang berjudul “Perubahan Sosial Masyarakat Terdampak Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang: pada Masyarakat Kampung Cinagasari Desa Pasirgintung Kecamatan Cikukur Kabupaten Lebak Banten” hasil penelitian menemukan perubahan modal sosial masyarakat terdampak pembebasan lahan (Setiawan and Lilis 2021). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian tentang rasionalitas masyarakat menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat.

LANDASAN TEORI

A. Tanah dan Hak Milik Atas Tanah

Tanah adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup yaitu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia sangat membutuhkan tanah untuk hidup dan memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan dasar atau primer. Kebutuhan atas tanah menjadi salah satu tindakan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dan menjadi unsur dari tanggung jawab pemerintah (Ariyani and Parsa 2019). Pemerintah mengatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 4 Ayat 1 mengenai “atas dasar hak menguasai oleh Negara di dalam pasal 2 ditetapkan macam-macam hak atas permukaan bumi yaitu tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh seseorang maupun secara kolektif serta badan hukum” (Undang-Undang Republik Indonesia 1960).

Hak-hak atas tanah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Penggunaan atas tanah harus menyesuaikan dengan kondisi dan sifat terkait haknya, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan serta bermanfaat bagi pemilik hak atas tanah maupun bagi masyarakat dan negara (Wibowo 2020). Hak milik merupakan hak atas tanah secara turun-temurun, terpenuh, dan terkuat yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah dengan menimbang ketentuan Pasal 6 terkait fungsi sosial tanah. Hak milik atas tanah dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual-beli, hibah, penukaran, wasiat, memberikan sesuai adat, maupun dengan aktivitas-aktivitas lainnya dengan pengawasan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

B. Tanah untuk Kepentingan Umum

Kepentingan umum dapat diartikan bahwa kebutuhan atau keperluan yang diperuntukkan dan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara langsung. Tanah untuk kepentingan umum tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pasal 10 huruf B yang berguna untuk pembangunan “jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api”(Undang-Undang Republik Indonesia 2012). Penyerahan atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pemantauan atau evaluasi. Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk mendapatkan permukaan bumi yaitu tanah dengan menyerahkan tanah, bangunan, tumbuhan, dan objek apapun yang berhubungan dengan tanah(Dinata, Suwitra, and Utama 2021).

Pemerintah mempunyai cara untuk mendapatkan tanah dengan melakukan pengadaan tanah atau mendapatkan tanah yang diserahkan secara sukarela untuk pembangunan. Sistem wajib pengadaan tanah atas dasar undang-undang termasuk dalam Sumbangan Wajib Tanah untuk Pembangunan (SWTP). Sistem sukarela pengadaan tanah untuk memperoleh persetujuan dari pemilik hak atas tanah(Ariyani and Parsa 2019). Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 Pasal 121 Ayat 1 mengenai “efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang membutuhkan tanah dengan pemilik hak atas tanah dan tidak lebih dari 5 hektare luasnya”(Peraturan Presiden Republik Indonesia 2015).

C. Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

Pembangunan dalam sosiologi merupakan upaya menggerakkan masyarakat agar mendukung pembangunan dan masyarakat sebagai

subjek sekaligus objek dalam pembangunan(Jamaludin 2016). Pemerintah saat ini memberikan kewenangan kepada desa termasuk pelaksanaan pembangunan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 mengenai “pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan”(Undang-Undang Republik Indonesia 2014).

Pembangunan desa salah satunya mencakup tentang pembangunan infrastruktur perdesaan. Stone mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh masyarakat untuk mendukung fungsi pemerintahan melalui pembangunan jalan atau transportasi, penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, dan pelayanan lainnya guna memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi(Kodoatie 2005). Jalan merupakan prasarana transportasi darat mencakup segala bagian jalan, bangunan pendukung, dan instrumen lalu lintas. Jalan desa tercantum dalam Undang-Undang No. 38 Th. 2004 Pasal 9 Ayat 6 yang berbunyi “jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan wilayah atau permukiman yang ada di dalam desa serta jalan lingkungan”(Undang-Undang Republik Indonesia 2004).

D. Rasionalitas Max Weber

Manusia adalah makhluk sosial yang memenuhi kebutuhannya membutuhkan proses interaksi dengan manusia lain. Interaksi sosial terjadi karena didasari oleh tindakan sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu ditujukan kepada individu lain dan memiliki makna baik bagi diri sendiri maupun individu lain(Ritzer 2014). Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu berdasarkan rasionalitas.

Rasionalitas bersumber pada pemikiran dengan pertimbangan secara sadar dan logis. Max Weber mengungkapkan bahwa tindakan rasional merupakan tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain (Umanailo 2019). Tindakan sosial yang semakin rasional maka akan semakin mudah untuk dipahami. Tindakan sosial terbagi dalam tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.

Tindakan rasionalitas instrumental merupakan tindakan rasional yang paling tinggi melalui pertimbangan secara sadar dan ditentukan oleh harapan untuk mencapai tujuan (Ritzer and Goodman 2014). Tindakan rasionalitas berorientasi nilai merupakan tindakan berdasarkan kesadaran dengan mempertimbangkan hal-hal yang baik dari penilaian masyarakat. Tindakan ini lebih mementingkan kesesuaian dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat seperti nilai agama, etika, estetika, dan nilai-nilai lainnya. Tindakan afektif merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi perasaan dan emosional individu (Ritzer and Goodman 2014). Tindakan ini dilakukan secara spontan dari pengaruh kondisi perasaan. Tindakan tradisional merupakan tindakan berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan mengikuti adat isitadat atau tradisi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori rasionalitas dari Max Weber. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi penelitian didasari karena penyerahan tanah tersebut melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan sedangkan kebutuhan atas tanah yang semakin meningkat. Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan Teknik *Purposive* yang

dipilih sesuai kriteria yang dibutuhkan yaitu pemimpin formal dan informal serta masyarakat yang terlibat penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh pada saat observasi, wawancara mendalam secara langsung (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Sedangkan, data sekunder sebagai data pendukung dalam bentuk literatur seperti buku, jurnal, dan internet (Sugiyono 2011). Penelitian ini menggunakan analisis data melalui konsep *verstehen*. Pendekatan *verstehen* digunakan untuk memahami alasan atau motif individu dalam melakukan tindakan atau perilaku (Sadewo 2016). Analisis data *verstehen* diikuti dengan metode interpretasi. Peneliti berusaha menyampaikan hal-hal yang sukar dipahami dalam realitas sosial individu (simbol maupun bahasa) tindakan yang bermakna tersebut dapat dipahami oleh orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Sosial dan Ekonomi

Kondisi objektif sosial dan ekonomi pemilik tanah yang menyerahkan tanah bermacam-macam jika ditinjau dari tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran, kebutuhan, dan kekayaan. Pertama, tingkat pendidikan terakhir pemilik tanah mulai dari tamatan Sekolah Dasar/sederajat sampai Strata 1. Kedua, status sosial pemilik tanah terdiri dari Kepala Desa Tunggul, Sekretaris Desa Tunggul, mantan Sekretaris Desa Tunggul, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Tunggul.

Ketiga, pekerjaan pemilik tanah yang mencakup pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Pemilik tanah rata-rata memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Pemilik tanah juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai guru sekolah, pengusaha stand makanan ringan, peternak

sapi, peternak kambing, nelayan, dan pengusaha pengeboran air tanah. Keempat, penghasilan dan pengeluaran pemilik tanah setiap bulannya. Penghasilan pemilik tanah dari yang terendah Rp1.500.000-2.500.000/bulan dan yang tertinggi Rp4.500.000-5.500.000/bulan. Sedangkan, pengeluaran pemilik tanah dari yang terendah Rp1.000.000-2.000.000/bulan dan yang tertinggi Rp3.500.000-4.500.000/bulan.

Kelima, kebutuhan pemilik tanah yang mencakup kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer pemilik tanah memiliki persediaan pakaian, persediaan makanan, tempat tinggal yang terletak di Dusun Tunggul, pendidikan yang terjamin, dan akses kesehatan yang memadai. Kebutuhan sekunder pemilik tanah memiliki alat transportasi dengan jumlah berbeda-beda berupa sepeda onthel kuno, sepeda motor, dan mobil pick up yang digunakan untuk bekerja. Pemilik tanah juga memiliki alat komunikasi dan alat elektronik dengan jumlah berbeda-beda berupa telepon rumah maupun *smartphone* dan televisi. Keenam, kekayaan atau kepemilikan aset pemilik tanah yang mencakup tanah, tempat tinggal atau rumah, dan alat transportasi. Pemilik tanah memiliki lokasi tanah dengan jumlah berbeda-beda ada yang hanya satu lokasi tanah, tiga lokasi tanah, dan lima lokasi tanah. Pemilik tanah memiliki tempat tinggal yang terletak di Dusun Tunggul. Kepemilikan alat transportasi berupa sepeda onthel kuno, sepeda motor, dan mobil pick up dengan jumlah berbeda-beda.

B. Proses Penyerahan Tanah

Proses penyerahan tanah melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, tahap perencanaan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul sudah dilakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Awal mula penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa

merupakan inisiatif dari masyarakat secara sukarela. Latar belakang pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa karena kondisi sebelumnya hanya ada jalan setapak bahkan tidak ada infrastruktur jalan. Masyarakat rata-rata menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru.

Pemerintah Desa Tunggul terkait penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul memiliki beberapa tujuan. Pemerintah desa memiliki tujuan untuk mewujudkan Desa Tunggul menjadi desa percontohan di Kabupaten Lamongan. Setiap pembangunan infrastruktur jalan desa juga direncanakan untuk saling menghubungkan infrastruktur jalan desa yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, kedepannya pembangunan infrastruktur jalan desa agar memperbaiki jalan yang telah rusak. Pemerintah Desa Tunggul juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah untuk pembangunan perumahan dan perdagangan bukan untuk industri. Pemerintah desa mempertimbangkan tata ruang di Desa Tunggul bukan untuk industri karena dampak negatif yang dapat terjadi terhadap lingkungan seperti meningkatnya polusi udara dan sebagainya.

Kedua, tahap persiapan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa awalnya tidak mengadakan sosialisasi karena mekanisme penyerahan tanah hanya sebatas kesepakatan antara pemilik tanah. Pemerintah desa baru mengadakan sosialisasi setelah menerima laporan dari kelompok kerja terkait hasil kesepakatan antara pemilik tanah. Kepala Desa Tunggul menyatakan bahwa sosialisasi penyerahan tanah awalnya hanya ada 44 orang dan berlangsung selama kira-kira 2 jam. Pemerintah desa mengadakan sosialisasi melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur yang

ada di Desa Tunggul yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kelompok kerja (pokja), dan sebagainya.

Lokasi tanah yang diserahkan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa terletak di antara Dusun Tunggul hingga Dusun Genting. Luas tanah yang diserahkan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa tidak melebihi 5 hektare. Pemerintah desa dapat melakukan pengadaan tanah secara langsung kepada pemilik hak atas tanah tanpa melalui lembaga pertanahan. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah panjangnya berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan dan lebarnya sekitar 5 sampai 6 meter. Penyerahan tanah tersebut lebarnya juga akan bertambah untuk pembangunan selokan. Gambaran umum terkait status tanah yang diserahkan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul melibatkan mayoritas hak milik atas tanah dari warga yang bersangkutan. Masyarakat memiliki hak milik atas tanah yang diperoleh dari hasil jual-beli, hibah, dan warisan. Hak milik atas tanah beralih kepada pemerintah desa baik yang diserahkan seluruhnya maupun sebagian dalam pembangunan infrastruktur jalan desa.

Ketiga, tahap pelaksanaan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul berkaitan dengan ganti rugi. Pemerintah Desa Tunggul tidak melakukan penganggaran dana terkait ganti rugi atas penyerahan tanah. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah secara sukarela dan ikhlas. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa tanpa menerima ganti rugi sama sekali baik berupa uang, penukaran tanah, maupun bentuk lain yang disepakati pemilik tanah dan pemerintah desa. Pemerintah desa hanya melakukan penganggaran dana yang digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur jalan desa. Penganggaran dana yang digunakan

untuk keperluan pembangunan infrastruktur jalan desa dari pemerintah desa ternyata tidak selalu tersedia. Dana untuk keperluan pembangunan infrastruktur jalan desa mayoritas dari swadaya masyarakat sehingga tidak menggantungkan bantuan dari pemerintah desa. Masyarakat sebelumnya juga pernah melakukan pembangunan infrastruktur jalan desa secara swadaya tanpa bantuan dari pemerintah desa. Namun, pembangunan infrastruktur jalan desa tersebut tidak bertahan lama dan pada akhirnya rusak karena hanya konstruksi aspal biasa.

Pelaksanaan penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul tidak lepas dari adanya masalah atau kendala. Pemilik tanah yang menolak menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Pemilik tanah yang menolak menyerahkan tanah maka akan dibiarkan kemudian mencari alternatif tanah yang lain. Jika menemukan alternatif tanah yang lain maka dapat membelokkan jalur pembangunan infrastruktur jalan desa. Namun, jika tidak menemukan alternatif tanah yang lain maka pembangunan infrastruktur jalan desa akan berhenti. Pemilik tanah yang menolak menyerahkan tanah terkadang ada yang masih berpikiran konservatif. Penolakan menyerahkan tanah tersebut didasari karena ingin mempertahankan tanah warisan dan masih membutuhkan tanah produktif untuk pertanian.

Keempat, tahap evaluasi Pemerintah Desa Tunggul hingga sekarang belum melakukan pendataan jumlah pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa belum ada bukti penyerahan tanah antara pemilik tanah kepada pemerintah desa. Mekanisme penyerahan tanah hanya sebatas kesepakatan antara pemilik tanah. Evaluasi dari pemerintah desa melakukan

pembuatan bukti penyerahan tanah untuk menghindari masalah yang dapat timbul seperti gugatan dari pemilik tanah. Pendataan jumlah pemilik tanah yang menyerahkan tanah juga akan dilakukan. Selain itu, rencana sertifikat tanah secara massal tetapi hingga sekarang masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah desa.

Dampak positif maupun negatif setelah penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setelah pembangunan infrastruktur jalan desa berguna untuk mempermudah aksesibilitas terutama untuk mengangkut hasil panen. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan desa ternyata juga menimbulkan dampak negatif karena kemudahan aksesibilitas sehingga mengakibatkan terjadinya kasus pencurian di kandang hewan ternak milik warga. Kasus pencurian tersebut terjadi karena kandang hewan ternak milik warga yang letaknya jauh dari permukiman dan minimnya penerangan jalan saat malam hari. Pemerintah desa memberikan solusi dengan melakukan penjagaan di setiap pos dan membangun portal yang ditutup pada pukul 22.00 WIB untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali.

C. Rasionalitas Masyarakat Menyerahkan Tanah

Tindakan sosial merupakan tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Max Weber menyatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan rasionalitas. Rasionalitas bersumber pada pemikiran dengan pertimbangan secara sadar dan logis. Tindakan sosial pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul dikategorikan dalam dua macam rasionalitas yaitu tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai.

Tindakan pemilik tanah yang termasuk

dalam tindakan rasionalitas instrumental yaitu Pertama, pemilik tanah menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru. Latar belakang pemilik tanah yang menyerahkan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa karena kondisi sebelumnya hanya ada jalan setapak bahkan tidak ada infrastruktur jalan sehingga warga harus berjalan kaki untuk menuju ke lahan pertanian dan kandang hewan ternak. Masyarakat juga merasa kesulitan untuk mengangkut hasil panen sebelum adanya infrastruktur jalan desa. Kedua, pemilik tanah ada yang memiliki keinginan untuk menjual tanahnya. Pemilik tanah yang memiliki keinginan untuk menjual tanahnya setelah pembangunan infrastruktur jalan desa yang berhubungan dengan tujuan ekonomi (nilai keuntungan) karena harga tanah akan lebih mahal. Pemilik tanah yang memiliki keinginan untuk menjual tanahnya beranggapan akan lebih mudah terjual. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah juga didasari untuk menarik minat dari calon pembeli.

Tindakan pemilik tanah yang termasuk dalam tindakan rasionalitas berorientasi nilai yaitu Pertama, pemilik tanah mempertimbangkan nilai agama sebagai bentuk amal ibadah. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah secara ikhlas berdasarkan nilai agama Islam yang diyakini. Penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa termasuk salah satu amal jariyah. Pemilik tanah yang menyerahkan tanah juga beranggapan agar semakin makmur dan sejahtera setelah pembangunan infrastruktur jalan desa. Kedua, pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik. Pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik sebagai nilai etika sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik seperti menyerahkan tanah secara sukarela dan ikhlas. Masyarakat memiliki kesadaran sosial yang tinggi untuk saling peduli dengan menyerahkan tanah dalam

pembangunan infrastruktur jalan desa. Kesadaran sosial masyarakat bukan hanya menyerahkan tanah tetapi juga gotong royong dalam pembangunan infrastruktur jalan desa maupun kegiatan sosial lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi objektif sosial dan ekonomi pemilik tanah yang menyerahkan tanah bermacam-macam jika ditinjau dari tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran, kebutuhan, dan kekayaan. Proses penyerahan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tunggul melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tindakan pemilik tanah terbagi menjadi tindakan rasionalitas instrumental dan tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Tindakan rasionalitas instrumental yaitu pemilik tanah menginginkan infrastruktur jalan desa yang baru dan pemilik tanah memiliki keinginan untuk menjual tanahnya (nilai keuntungan). Selain itu, tindakan rasionalitas berorientasi nilai yaitu pemilik tanah mempertimbangkan nilai agama sebagai bentuk amal ibadah dan pemilik tanah melakukan perbuatan yang baik.

Saran yang dapat diberikan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan penyerahan tanah. Bagi masyarakat desa agar tidak berpikiran konservatif untuk menyerahkan tanah. Bagi pemerintah desa agar menetapkan kebijakan proses penyerahan tanah sesuai peraturan yang berlaku, membuat bukti penyerahan tanah, dan pendataan jumlah pemilik tanah yang menyerahkan tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas izin, berkat, dan kelimpahan rahmat-Nya, yang telah diberikan kepada saya dalam segala hal apapun. Terima kasih kepada kedua orang tua saya dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil serta segala do'a yang tidak pernah lepas dipanjatkan. Bapak Dr. Sugeng Harianto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas segala waktu untuk memberikan bimbingan, masukkan, dan saran selama proses penyusunan. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Risky, and Ubaidullah. 2020. "Mekanisme Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli Kecamatan Blang Bintang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah* 5:1–18.
- Ariyani, Ni Made Desy, and I. Wayan Parsa. 2019. "Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara Optimal." 1–15.
- Budi, A. (2016). Performance Management Based On Objective Tree and Innovation With Level. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 4(02). <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/12>
- Bryant, Coraile, and Louis G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dewi, Erna, and Damanhuri Warganegara. "Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung." *Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembangunan* 9, no. 2 (2021).

- Dinata, I. Wayan Wahyu, Made Suwitra, and I. Nyoman Utama. 2021. "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Adat Saren, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem." 2(2):435–41.
- Hardini, Fitri, and Ngadino. 2019. "Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah Sebagai Aset Daerah." *Notarius* 12(2):1015–26.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Lamongan. 2017. "Peraturan Bupati Lamongan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa TA 2017."
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. 10th ed. edited by Inyik Ridwan Muzir. Bantul: Kreasi Wacana.
- Sadewo, FX Sri. 2016. *Meneliti Itu Mudah*. edited by M. Legowo. Surabaya: Unesa University Press.
- Sari, Kurnia Puspita, and Sugeng Harianto. 2018. "Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan Gresik." 6.
- Setiawan, Rizki, and Lilis. 2021. "Perubahan Sosial Masyarakat Terdampak Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang: Pada Masyarakat Kampung Cinagasari Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Banten." *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 3(2):378.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Ace. 2002. *Pendidikan, Investasi SDM, Dan Pembangunan: Isu, Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. 2019. "Max Weber." 1–4.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wibowo, Agus. 2020. "Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tanah Kas Desa Yang Terkena Dampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." 39–50.